

YAYASAN NURUL HUDA AS-SUBKI

Jl. Pasantren Babakan Dusun Hujungtiwu 2 Desa Hujungtiwu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL HUDA AS-SUBKI
Nomor : 012/Kpts/YNHASS/X/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN TARBIYATUL HUDA
Dusun Cileteng Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri
Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat**

KETUA YAYASAN NURUL HUDA AS-SUBKI

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KOBER TARBIYATUL HUDA nomor : 015/PAUD/KB/TH/X/2013 Tanggal 15 September 2013 Perihal Permohonan Integrasi Lembaga Paud dengan YAYASAN NURUL HUDA AS-SUBKI.
 - b. Bawa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Bawa dengan PAUD akan menampung anak usia 0 sampai 7 tahun yang belum mendapat pendidikan;
 - d. Bawa Berdasar Butir a, b dan c tersebut diatas perlu di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Jl. Babakan Cileteng Dusun Cileteng Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis yang berada di bawah naungan YAYASAN NURUL HUDA AS-SUBKI.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional
 - c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - e. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten/KOTA.
 - f. Peraturan pemerintah Nomor 19 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - i. Peraturan Menteri Nomor 27 tahu 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - l. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendiknas;
 - m. Permendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain TARBIYATUL HUDA telah berdiri sejak Tanggal 01 Januari 2012.
- Kedua : Mengesahkan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Tarbiyatul Huda Dengan susunan organnisasi terlampir.
- Ketiga : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Kelompok Bermain Tarbiyatul Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- Keempat : Menugaskan tenaga Pendidik Kelompok Bermain TARBIYATUL HUDA untuk melaksanakan tugas dan pungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
- Kelima : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di bebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, Swadaya Masyarakat dan Dana yang Relevan yang pengelolaannya di lakukan oleh Lembaga tersebut dan melaporkan Kepada Yayasan
- Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 15 Oktober 2013

Ketua

YAYASAN NURUL HUDA AS-SUBKI



Nurdin Soleh M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dunas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ciamis
2. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Sukamantri
3. Yth. Penilik PNFI Kec. Sukamantri
4. Yth. Camat Kec. Sukamantri
5. Yth. Ketua Himpaudi Kec. Sukamantri
6. Yth. Kepala Desa Cibeureum
7. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Huda As-Subki
Nomor : 012/Kpts/YNHASS/X/2013
Tanggal : 15 Oktober 2013
Tentang : Pengakuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kelompok Bermain Tarbiyatul Huda Dusun Cileteng Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis

Pelindung/penasehat :

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukamantri
2. Ketua Yayasan Nurul Huda As-Subki

Pembina :

Penilik Paud Dikmas UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukamantri

Pengelola :

Ketua : Iis Siti Aisyah
Sekretaris : Itang Taryana
Bendahara : Yulianingsih

Di tetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 15 Oktober 2013

Ketua

YAYASAN NURUL HUDA AS-SUBKI



Nurdin Soleh M.Pd